



PUTUSAN

Nomor 724 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NESIA PUSPITA SARI binti H. JONI AHMAD;**

Tempat Lahir : Jambi;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/20 Maret 1989;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Hasyim Perum Tanjung Permata Blok A. Nomor 11 RT.43, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Eka Jaya, Kota Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 724 K/Pid/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 23 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NESIA PUSPITA binti H. JONI AHMAD secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NESIA PUSPITA binti H. JONI AHMAD selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) unit mobil merek/type Pajero Sport Nomor Polisi BH 1619 SI Nomor Rangka MMBGNKH 40BFO15721 Nomor Mesin 4D56UCCH5678;
 - b. 1 (satu) lembar STNK mobil merek/type Pajero Sport Nomor Polisi BH 1619 SI Nomor Rangka MMBGNKH40BFO15721 atas nama Pohok;
Dikembalikan kepada Pohok sebagai pemilik;
 - c. 1 (satu) buah BPKB Mobil merk Pajero Sport Nomor Polisi BH 1619 SI Nomor Rangka MMBGNKH40BF015721 Nomor Mesin 4D56UCCH5;
Dikembalikan kepada Pihak BCA;
 - d. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor MBO 10085 perihal pengambilan BPKB dan tanda terima penyerahan BPKB Mobil Merek/Type Mitsubshi Pajero Sport;
 - e. 1 (satu) lembar surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa atas nama Sayang, Nomor KTP 1503510962001, swasta, Sarolangon;
 - f. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan dan denda, kuintasi Nomor MBO 10085 tertanggal 27 Februari 2015 Perihal: Pelunasan pembayaran mobil Merek/Type Mitsubishi Pajero Sport BH 1619 SI

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 724 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda pembayaran Rp28.825.00 (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- g. 1 (satu) lembar kuintasi asli Down Payment atas nama Zulfikar Wicaksana;
- h. 1 (satu) lembar kuintasi Nomor MBO 10085 perihal pengambilan BPKB dan tanda terima penyerahan BPKB Mobil Merek/Type Mitsubshi Pajero Sport 2.5D.GLX 4x5 M/T tahun 2010 Nomor Rangka MMBNKHOBFO15 721 Nomor Mesin 4D56ucch 5678;

Dipergunakan dalam perkara ZULFIKAR WICAKSANA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 829/Pid.B/PN.Jmb, tanggal, 30 Januari 2020, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NESIA PUSPITA binti H. JONI AHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Merek/Type Mitsubishi Pajero Sport 2.5D.6LX 4x5 M/T tahun 2010 Nomor Rangka MMBGNKHOBFO15721 Nomor Mesin: 4D56UCCH5678;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) (asli) Merek/Type Pajero Sport warna putih BH 1619 SI 2.5D 6LX 4x4 M/T tahun 2010 Nomor Rangka MMBGNKHOBFO15721 Nomor Mesin: 4D56UCCH5678 atas nama POHOK;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) (asli) Merek/Type Pajero Sport warna putih BH 1619 SI 2.5D 6LX 4x4 M/T

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 724 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 Nomor Rangka MMBGNKHOBFO15721 Nomor Mesin 4D56UCCH5678;

Dikembalikan kepada POHOK;

- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor MBO 10085 perihal pengambilan BPKB dan tanda terima penyerahan BPKB Mobil Merek/Type Mitsubishi Pajero Sport 2.5D.6LX 4x5 M/T tahun 2010 Nomor Rangka MMBGNKHOBFO15721 Nomor Mesin: 4D56UCCH5678;
- 1 (satu) lembar surat kuasa yang di tanda tangani oleh pemberi kuasa atas nama Sayang, Nomor KTP 15035109620001, IRT, alamat Sarolangun dan yang penerima kuasa atas nama NESYA PUSPITA, Nomor KTP 150036003850001, alamat Sarolangun;
- 1 (satu) lembar surat kuitansi (asli), pelunasan jual beli antara PT. BCA FINANCE Jambi kepada Showroom Jual Beli Kendaraan (satu) unit mobil Merek/Type Pajero Sport BH 1619 SI warna putih;
- 1 (satu) lembar kuitansi (asli), Down Payment atas nama ZULFIKAR WICAKSANA kepada showroom atas kepemilikan 1 (satu) unit mobil Merk/Type Mitsubishi pajero Sport BH 1619 SI 2.5D 6LX 4x4 M/T tahun 2010 Nomor Rangka MMBGNKHOBFO15721 Nomor Mesin: 4D56UCCH5678;
- 1 (satu) bundel dokumen pengajuan kontrak terkait pemberian fasilitas pinjaman dana (asli) atas nama ZULFIKAR WICAKSANA kepada PT BCA FINANCE Kota Jambi, terhadap 1 (satu) unit mobil Merek/Type Pajero Sport warna putih BH 1619 SI 2.5D 6LX 4x4 M/T tahun 2010 Nomor Rangka MMBGNKHOBFO15721 Nomor Mesin: 4D56UCCH5678;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ZULFIKAR WICAKSANA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 27/PID/2020/PT.JMB, tanggal 18 Maret 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 724 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 829/PidB/2019/PN Jmb.tanggal, 30 Januari 2020 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara Terdakwa dalam dua tingkat peradilan ,sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 829/Akta Pid.B/2019/PN.Jmb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 22 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 13 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 724 K/Pid/2020



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 724 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 724 K/Pid/2020